# PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 037 TAHUN 2006

#### **TENTANG**

#### TATACARA PENGAJUAN RENCANA IMPOR DAN PENYELESAIAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK OPERASI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

#### MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

#### Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan jaminan kepastian hukum bagi investasi di bidang minyak dan gas bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tatacara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang Yang Dipergunakan Untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3612);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3330);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4216):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroaan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 69);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4530);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005;
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 583/KMK.03/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam;
- 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 584/KMK.03/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Pemasukan Barang-Barang dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.010/2005 tanggal 28 Januari 2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2005 tanggal 8 Maret 2005;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) Minyak dan Gas Bumi;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal
  Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATACARA PENGAJUAN RENCANA IMPOR DAN PENYELESAIAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK OPERASI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

# BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

- 1. Kegiatan Usaha Hulu, Kontrak Kerja Sama, Kontrak Bagi Hasil, Kontraktor, Departemen, PT Pertamina (Persero) dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 2. Barang Operasi adalah semua barang dan peralatan yang secara langsung dipergunakan untuk operasi Kegiatan Usaha Hulu termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksi sendiri yang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba antara lain kegiatan LNG dan/atau LPG sebagai kelanjutan dari Kegiatan Usaha Hulu yang dilakukan Kontraktor yang bekerjasama dengan Badan Pelaksana.
- 3. Masterlist adalah dokumen rencana induk kebutuhan Barang Operasi yang akan diimpor dan akan digunakan yang disusun oleh Kontraktor/PT Pertamina (Persero) untuk suatu kegiatan operasi dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu sebagai dasar pengajuan impor Barang Operasi yang selanjutnya disebut Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI).
- 4. Rencana Impor Barang selanjutnya disebut RIB adalah Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) yang telah ditandasahkan Direktorat Jenderal dengan mencantumkan pos tarif (kode *Harmonized System*).
- 5. Pemberitahuan Impor Barang selanjutnya disebut PIB, adalah pemberitahuan pabean yang berupa pernyataan yang dibuat oleh Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Apresiasi Domestik Produk selanjutnya disebut ADP adalah suatu daftar barang produksi dalam negeri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal.
- 7. Daftar Inventarisasi Barang adalah suatu daftar inventarisasi barang produksi dalam negeri yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian.
- 8. Badan Pelaksana adalah badan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002, yang selanjutnya disebut BPMIGAS.
- 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Minyak dan Gas Bumi.
- 10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

- (1) Barang Operasi diperoleh dari hasil produksi dalam negeri dan/atau melalui impor.
- (2) Barang Operasi yang diperoleh dari hasil produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ADP dan Daftar Inventarisasi Barang dengan cara pembelian dan/atau penyewaan.
- (3) Barang Operasi yang diperoleh melalui impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Barang Operasi yang diimpor dengan cara pembelian dan/atau penyewaan.

Kontraktor/PT Pertamina (Persero) yang melakukan impor Barang Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib menggunakan RIB untuk pembebasan atau pembayaran Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut.

# BAB II PENGAJUAN RENCANA IMPOR BARANG (RIB)

#### Pasal 4

- (1) Kontraktor/PT Pertamina (Persero) menyusun Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) yang memuat nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama/Kontrak Bagi Hasil, alamat, NPWP, status Kontrak Kerja Sama/Kontrak Bagi Hasil, daerah operasi, nama kegiatan/proyek, nomor dan tanggal pengajuan, kode identifikasi material, pos tarif (kode Harmonized System), deskripsi barang, spesifikasi, perkiraan jumlah dan harga, serta tujuan penggunaan Barang Operasi yang bersangkutan.
- (2) Dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengutamakan penggunaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing untuk perencanaan kebutuhan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (1) Kontraktor/PT Pertamina (Persero) mengajukan permohonan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Direktur Jenderal melalui BPMIGAS.
- (2) BPMIGAS setelah mempertimbangkan kesesuaian Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan *Authorization For Expenditure* (AFE) dan *Work Program and Budget* (WP&B) menyampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) BPMIGAS menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah diterimanya permohonan dari Kontraktor/PT Pertamina (Persero).
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPMIGAS belum menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI), Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dapat langsung mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) kepada Direktur Jenderal.
- (5) Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) oleh Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dilakukan sebelum dilaksanakan proses pengadaan barang operasi yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI).

(6) Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) dapat dilakukan secara tertulis dan/atau melalui media elektronik sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi aspek legal, teknis, dan penggunaan produksi dalam negeri.
- (2) Verifikasi terhadap aspek legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Nama Kontraktor dan Status Kontrak Kerja Sama/Kontrak Bagi Hasil, Alamat, NPWP, Daerah Operasi, Nama kegiatan/proyek, Nomor dan Tanggal Pengajuan.
- (3) Verifikasi terhadap aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kode Identifikasi Material, pos tarif (kode Harmonized System, Deskripsi barang, Spesifikasi, Perkiraan jumlah dan harga, serta tujuan penggunaan Barang Operasi.
- (4) Verifikasi terhadap aspek penggunaan produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kemampuan industri dalam negeri sesuai dengan ADP dan Daftar Inventarisasi Barang.
- (5) ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan penilaian kemampuan produksi dalam negeri.
- (6) Daftar Inventarisasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila diperbaharui, disampaikan oleh departemen yang membidangi perindustrian kepada Direktorat Jenderal.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian kemampuan produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktorat Jenderal dapat menggunakan jasa surveyor independen.

- (1) Direktur Jenderal menandasahkan hasil verifikasi RKBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi RIB dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap barang yang telah diproduksi di dalam negeri dan memenuhi persyaratan kapasitas dan kualitas produksi, tidak dicantumkan dalam RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk wajib menandasahkan RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya RKBI secara lengkap dan benar.
- (4) RIB disampaikan kepada Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dengan tembusan kepada Departemen Perindustrian dan BPMIGAS.
- (5) RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandasahkan.
- (6) Dalam hal RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah habis masa berlakunya, Kontraktor dapat mengajukan RKBI baru.

Berdasarkan RIB, Kontraktor/PT Pertamina (Persero) menyampaikan pengajuan permohonan pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) Minyak dan Gas Bumi.

## BAB III PELAKSANAAN IMPOR BARANG OPERASI

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor/PT Pertamina (Persero) melaksanakan impor Barang Operasi.
- (2) Impor Barang Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dengan mengajukan PIB yang ditandatangani oleh pejabat BPMIGAS atau pejabat Kontraktor/PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai kuasa yang sah oleh BP Migas.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan impor Barang Operasi, Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dapat memanfaatkan penggunaan kawasan berikat (bounded area) dan/atau gudang berikat (bounded warehouse) dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Dalam hal impor Barang Operasi yang diatur tata niaga impornya, Kontraktor/PT Pertamina (Persero) wajib mengikuti sesuai dengan ketentuan tentang tata niaga impor.

#### Pasal 11

Kontraktor/PT Pertamina (Persero) wajib menyampaikan laporan realisasi impor Barang Operasi setiap 3 (tiga) bulan sekali secara tertulis dan/atau melalui media elektronik kepada Direktorat Jenderal dan BPMIGAS sesuai bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri.

#### Pasal 12

(1) Dalam hal terdapat impor Barang Operasi yang telah tercantum dalam ADP tanpa menggunakan RIB maka terhadap importir atau penyedia barang (vendor) yang terikat dengan kontrak/Purchase Order (PO)

harus menanggung segala biaya yang dikeluarkan dan tidak dapat dibebankan dalam biaya operasi (cost recovery).

(2) Dalam hal terdapat impor Barang Operasi tanpa menggunakan RIB maka terhadap importir atau penyedia barang (vendor) yang terikat dengan kontrak/*Purchase Order* (PO) harus menanggung segala biaya yang dikeluarkan dan tidak dapat dibebankan dalam biaya operasi (*cost recovery*).

#### Pasal 13

- (1) Terhadap impor Barang Operasi untuk keadaan mendesak yang berdampak pada keselamatan dan lindungan lingkungan dan/atau terhentinya operasi Kegiatan Usaha Hulu, Kontraktor/PT Pertamina (Persero) mengajukan pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut berdasarkan invoice/proforma invoice yang telah mendapat penandasahan Direktorat Jenderal sebagai pengganti RIB.
- (2) Invoice/proforma invoice yang telah mendapat penandasahan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kontraktor/PT Pertamina untuk melaksanakan impor Barang Operasi dengan mengajukan PIB yang ditandatangani oleh pejabat BPMIGAS atau pejabat Kontraktor/PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai kuasa yang sah oleh BPMIGAS.
- (3) Dalam waktu bersamaan Kontraktor/PT Pertamina (Persero) wajib mengajukan permohonan pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut terhadap impor Barang Operasi untuk keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kontraktor/PT Pertamina (Persero) wajib menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dan/atau melalui media elektronik kepada Direktorat Jenderal dan BPMIGAS sesuai bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV

# PENGGUNAAN, PEMINDAHAN DAN PENGALIHAN BARANG OPERASI *YANG DISEWA*

- (1) Impor Barang Operasi yang disewa berdasarkan kontrak antara Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dengan pihak lain terbatas pada penggunaan Barang Operasi oleh Kontraktor/PT Pertamina (Persero) untuk digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu.
- (2) Terhadap pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Barang Operasi yang disewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku selama masa penggunaan atau selama masa kontrak Barang Operasi.
- (3) Dalam hal Barang Operasi yang disewa telah selesai masa penggunaan atau masa kontrak maka masa pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut berakhir, dan Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dan/atau pihak lain yang berkontrak

dengan Kontraktor/PT Pertamina (Persero) wajib segera melaksanakan ekspor atas Barang Operasi yang disewa.

- (4) Terhadap Kontraktor/PT Pertamina (Persero) atau pihak lain yang berkontrak dengan Kontraktor/PT Pertamina (Persero) tidak melaksanakan ekspor atas Barang Operasi yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau denda sebesar Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut.
- (5) Direktorat Jenderal dan BPMIGAS melakukan pengawasan secara berkala terhadap penggunaan Barang Operasi yang disewa.
- (6) Direktorat Jenderal dan BPMIGAS dapat menggunakan jasa pihak lain yang independen dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 15

- (1) Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dapat melakukan pemindahan lokasi dan/atau pengalihan tanggung jawab antar Kontraktor/PT Pertamina atas Barang Operasi yang disewa setelah mendapat persetujuan BPMIGAS.
- (2) Kontraktor/PT Pertamina (Persero) wajib segera menyampaikan laporan kepada BP MIGAS dan Direktorat Jenderal mengenai pelaksanaan pemindahan lokasi dan/atau pengalihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dan/atau melalui media elektronik.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal dan BPMIGAS wajib melakukan pencatatan dan pengadministrasian atas Barang Operasi yang disewa.

# BAB V PERBAIKAN BARANG OPERASI

### Pasal 16

- (1) Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dalam melakukan perbaikan Barang Operasi wajib mengutamakan pemanfaatan fasilitas perbaikan di dalam negeri.
- (2) Dalam hal fasilitas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu, Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dapat mengirimkan Barang Operasi untuk perbaikan ke luar negeri setelah mendapat persetujuan BPMIGAS.
- (3) Pemasukan kembali Barang Operasi ke dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara impor Barang Operasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

# BAB VI PENGHAPUSAN, PEMANFAATAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG OPERASI

- (1) Penghapusan Barang Operasi untuk dimanfaatkan, dipindahtangankan atau dimusnahkan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BP Migas mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi; sewa, bangun guna serah dan dipinjamkan.
- (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi: penjualan, hibah, penyertaan modal negara, dan tukarmenukar (*ruitslag*).
- (3) Tatacara penghapusan dengan tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan atau pemusnahan Barang Operasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

- (1) Kontraktor/PT Pertamina (Persero) wajib menyampaikan laporan kepada BPMIGAS dan Direktorat Jenderal mengenai penggunaan Barang Operasi yang menjadi barang milik/kekayaan negara secara tertulis dan/atau melalui media elektronik setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) BPMIGAS selaku pengelola Barang Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pembukuan dan pencatatan serta wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri selaku Pengguna Barang melalui Sekretaris Jenderal Departemen dengan tembusan Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Kekayaan Negara.
- (3) Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Kekayaan Negara atas Barang Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pencatatan atas Barang Operasi yang menjadi Barang Milik Kekayaan Negara.
- (4) Direktorat Jenderal dan BPMIGAS melakukan pengawasan secara berkala terhadap penggunaan Barang Operasi yang menjadi Barang Milik Kekayaan Negara.

#### Pasal 20

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian permasalahan terhadap pelaksanaan tatacara pengajuan rencana impor dan penyelesaian barang yang dipergunakan untuk operasi Kegiatan Usaha Hulu, Direktur Jenderal atas nama Menteri membentuk tim koordinasi yang anggotanya terdiri dari Sekretariat Jenderal Departemen, Direktorat Jenderal, BPMIGAS, Departemen Perindustrian dan instansi terkait lainnya.

# BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

- (1) Terhadap Kontraktor/PT Pertamina (Persero) yang melaksanakan impor Barang Operasi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini untuk dapat diberikan pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Barang Operasi.
- (2) Terhadap RIB sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan dapat digunakan sebagai pengajuan pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Barang Operasi.

# BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan tatacara pengajuan rencana impor dan penyelesaian barang yang dipergunakan untuk operasi Kegiatan Usaha Hulu, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

**PURNOMO YUSGIANTORO**